

## **BAB II**

### **PERKEMBANGAN HUKUM LAUT INDONESIA**

#### **2.1 Hukum Laut**

Hukum laut terbagi kedalam dua terminologi yaitu: hukum laut nasional dan hukum laut Internasional. Kedua hal ini memiliki persepsi yang berbeda, hukum laut nasional hanya mencakup hukum disuatu negara tertentu, sedangkan hukum laut Internasional mencakup hukum diseluruh dunia. Hukum merupakan suatu aturan yang disusun oleh pihak-pihak resmi guna mewujudkan ketertiban umum. Kemudian laut berdasarkan definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.<sup>28</sup> Dalam pembahasan tentang laut sering muncul istilah maritim, hal ini menimbulkan bahwa persepsi antara laut dan maritim atau kelautan dan kemaritiman memiliki arti yang sama. Jika diartikan secara terminologi antara laut dan maritim merupakan dua istilah yang berbeda.

Istilah kelautan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan segala kegiatan di laut yang meliputi kedaulatan dan kewenangan suatu negara, serta tentang eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam baik itu dibidang hayati ataupun non hayati yang berada di laut.<sup>29</sup> Sedangkan istilah kemaritiman berhubungan dengan kegiatan jasa atau alat transportasi di laut, seperti pelayaran, perdagangan, Pelabuhan. Hukum laut atau yang dikenal dengan *the Law of the Sea* merupakan

---

<sup>28</sup> Darwis, M. *Hukum Laut dalam Konsepsi Hukum Indonesia*. Pekanbaru: Suska Press. 2015. Hlm 1

<sup>29</sup> Puspitawati, *Op.cit*, hlm 6

aturan-aturan yang bersifat publik, seperti aturan tentang kedaulatan wilayah laut tertentu sebuah negara dan tentang pengaturan hak lintas kapal asing di sekitar wilayah laut tersebut.<sup>30</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar didunia yang di kelilingi oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta ada diantara Benua Asia dan Benua Australia menjadi wilayah strategis bagi dunia. Karena wilayah perairan Indonesia merupakan penghubung bagian utara dan selatan.<sup>31</sup> Beberapa wilayah perairan di Indonesia memiliki peran sangat penting bagi dunia Internasional, salah satunya perairan Jawa yang menghubungkan Benua Asia dan Benua Australia. Secara umum terdapat 5 rute penting yang melewati perairan Indonesia, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Selat Malaka, merupakan akses dari Laut China Selatan ke Samudera Hindia
- 2) Dari Laut China Selatan melalui Laut Natuna menuju Samudera Hindia via Selat Karimata dan Sunda
- 3) Menyebrangi kepulauan Indonesia melalui Selat Lombok dan Makasar, menghubungkan Samudera Pasifik dan Hindia
- 4) Dari Samudera Hindia, menuju Selat Ombal dan Wetar, melewati Selat Banda sebelum meneruskan ke Utara dengan satu cabang menuju Samudera Pasifik, sedangkan cabang lain menuju Laut Sulu
- 5) Dari Samudera Pasifik yang berada di dekat Laut Sulu melalui Laut Sulawesi, terus menuju Laut Halmahera, Selat Buru, dan Laut Banda ke Laut Arafura kemudian terus menuju Selat Torres.

Maka dari itu, Hukum Laut bagi Indonesia sangatlah penting guna mengawasi wilayah perairannya yang luas dari ancaman kapal asing yang melintas, serta untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah perairan tersebut. Indonesia yang memiliki wilayah laut luas atau sering disebut negara kepulauan sadar bahwa persoalan batas wilayah laut begitu penting

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>32</sup> Kusumaatmadja, M. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Jakarta: Bina Cipta. 1978

sebagai faktor kedaulatan negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pada awal kemerdekaan dalam menentukan batas wilayah perairan Indonesia hanya 3 mil laut dari garis pantai setiap pulau. Aturan tersebut masih didasarkan pada aturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda, yaitu *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ortdinante* 1939 (TZMKO 1939).<sup>33</sup> Kemudian tahun 1950an Indonesia pun mengeluarkan Deklarasi Djuanda sebagai kebijakan baru tentang aturan batas wilayah perairan Indonesia.

## ***2.2 Territoriale Zee en Maritime Kringen Ortdinante 1939***

Pada abad ke 17 seorang ahli hukum dari Belanda bernama Grotus mengemukakan bahwa laut tidak dapat dimiliki oleh suatu negara karena tidak dapat dikuasai dengan tindakan okupasi, atau bisa dikatakan bahwa lautan bebas dari kedaulatan negara manapun.<sup>34</sup> Namun saat Belanda berhasil menguasai berbagai Pelabuhan dan pelayaran di Nusantara, mereka memonopoli perdagangan dan melarang suku bangsa tertentu melakukan pelayaran di perairan. Praktek monopoli perdagangan dan pelayaran ini terus dilakukan oleh Belanda untuk tujuan menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa lainnya. Pemerintah Belanda melarang kapal-kapal asing untuk berlabuh di Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasainya. Dengan melakukan penegakan hukum laut tersebut Belanda dapat mendominasi dunia maritim Nusantara selama 2 abad.

---

<sup>33</sup> Puspitawati, *Op.cit*, hlm 21

<sup>34</sup> Singgih, T. S.. Konsep Batas Wilayah Negara di Nusantara : Kajian Historis. *Citra Leka dan Sabda*, 2010, 222-258. Hlm 231

Sebelum tahun 1936 sebetulnya pemerintah Belanda hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan utama yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi, seperti pengaturan tentang pelabuhan-pelabuhan pantai dan pelabuhan Internasional, izin perkapalan, peraturan tentang pemandu kapal di pelabuhan, bea cukai, angkutan minyak, perikanan dan sebagainya.<sup>35</sup> Kemudian barulah pada tahun 1939 pemerintah Belanda menerbitkan undang-undang yang mengatur hukum laut yang bernama *Staatblad* tahun 1939 Nomor 442 tentang “*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim).<sup>36</sup> Dikeluarkannya undang-undang tersebut oleh pemerintah Belanda sebagai upaya mengamankan Hindia Belanda. Karena pada saat itu sedang berkembang perang di Eropa yang kemudian Jerman menunjukkan kemenangan-kemenangannya dan menjadikan Belanda salah satu target agresi Jerman.

*Staatblad* 1939 Nomor 442 menjelaskan bahwa laut teritorial Hindia Belanda ialah 3 mil laut dari garis air surut pulau. Setelah 3 mil tersebut merupakan wilayah laut lepas. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu Hindia Belanda menggunakan konsep pulau demi pulau sehingga fungsi laut adalah pemisah. Pada saat itu jarak 3 mil tersebut dihitung berdasarkan jangkauan jarak tembak meriam kapal untuk mengamankan perairan.

Setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan didasarkan pada Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hukum laut Indonesia dalam menentukan batas laut teritorial masih

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 233

<sup>36</sup> *Ibid*

berdasarkan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* (TZMKO) tahun 1939. Lebar laut territorial pada saat itu meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya 3 mil laut.<sup>37</sup> Dengan demikian maka diantara pulau-pulau Jawa dan Kalimantan serta Nusa Tenggara dan Sulawesi terdapat laut lepas. Saat diproklamasikannya kemerdekaan batas wilayah Indonesia masih belum jelas karena dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tidak dijelaskan secara nyata tentang wilayah Indonesia, serta dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur tentang kedudukan laut territorial.



**Gambar 2 Laut Territorial Indonesia Berdasarkan TZMKO 1939**

### **2.3 Deklarasi Djuanda 1957**

Deklarasi Djuanda dikeluarkan pada 13 Desember 1957, deklarasi ini muncul guna menjawab permasalahan tentang hukum wilayah perairan Indonesia yang sebelumnya didasarkan pada *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ortodinante*

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014

1939. Dalam Deklarasi Djuanda diatur tentang luas wilayah laut Indonesia adalah 12 mil dari garis pantai setiap pulau. Adapun bunyi dari Deklarasi Djuanda, yaitu:<sup>38</sup>

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak negara Indonesia”

Dalam Deklarasi Djuanda prinsip-prinsip yang diambil Indonesia adalah sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*), sehingga laut-laut yang ada diantara pulau-pulau merupakan wilayah Indonesia dan bukan kawasan bebas.<sup>39</sup> Adapun tujuan munculnya Deklarasi Djuanda, yaitu: untuk mewujudkan bentuk wilayah keastuan Republik Indonesia yang utuh, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI yang sesuai dengan asas Negara Kepulauan, dan untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Pada saat awal kemunculannya Deklarasi ini dengan membawa konsep Negara Kepulauan belum diakui oleh dunia Internasional serta masih sebatas deklarasi sepihak dari Indonesia. Walaupun begitu kedepannya Deklarasi Djuanda akan diperjuangkan oleh Indonesia di dunia Internasional.

---

<sup>38</sup> Kurnia, I. Pengaturan Perundang-undangan Nasional Terkait dengan Penetapan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. *Hukum Prioris*, 2010, 256-263.

<sup>39</sup> Ernawati. Implementasi Deklarasi Djuanda dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia. 2015 1-6.



**Gambar 3 Laut Teritorial Indonesia berdasarkan Deklarasi Djuanda**

Setelah dikeluarkannya Deklarasi Djuanda, beberapa hari kemudian muncul banyak protes dari negara-negara di dunia. Beberapa negara yang protes ialah Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Australia, Prancis, dan Selandia Baru.<sup>40</sup> Dengan datangnya protes dari beberapa negara pemerintah Indonesia mengemukakan pembelaannya, yaitu sebagai negara yang berdaulat Indonesia berhak untuk mengambil tindakan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Deklarasi Djuanda disahkan oleh pemerintah pada 18 Februari dalam Perpu No. 4 tahun 1960.

Deklarasi Djuanda menjadi awal lahirnya konsepsi yang merombak sistem hukum berasaskan setiap pulau mempunyai wilayah laut masing-masing sebesar 12 mil dan jika ada pulau yang berjarak 6 mil laut ke pulau lain maka akan terdapat

<sup>40</sup> Nurhidayati, N. Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara: Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia 1957-1982. *Susurgalur*, 2021 37-54.

perairan Internasional menjadi asas Negara Kepulauan.<sup>41</sup> Hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Perpu No. 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:<sup>42</sup>

“Laut wilayah Indonesia adalah lajur luar selebar 12 mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah dari pada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat”

Didalam undang-undang tersebut tidak hanya mengatur tentang batas wilayah, namun juga aspek keamanan dan pertahanan. Deklarasi Djuanda dikeluarkan tidak hanya karena masalah wilayah perairan, alasan lain munculnya Deklarasi ini adalah masalah integrasi bangsa. Permasalahan integrasi bangsa ini karena masyarakat Indonesia yang hidup di berbagai kepulauan yang dipisahkan oleh wilayah perairan seolah-olah hidup masing-masing tanpa adanya persatuan.<sup>43</sup> Dalam Deklarasi Djuanda terdapat konsepsi yang berkembang yaitu Wawasan Nusantara yang merupakan pengembangan isi dari Deklarasi Djuanda. Kemudian Wawasan Nusantara ini dirumuskan kedalam Undang-Undang Nomor 4 Perpu tahun 1960 oleh pemerintah Indonesia.<sup>44</sup>

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di Perairan Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut

---

<sup>41</sup> Kurnia, I, *Op.cit*, hlm 259

<sup>42</sup> Undang-undang Perpu No. 4 tahun 1960

<sup>43</sup> Nurhidayat, *Op.cit*, hlm 43

<sup>44</sup> HL, S. Wawasan Nusantara dari Aspek Hukum Laut di Perairan Indonesia. *Cakrawala*, 2003, 29-36. Hlm 31



dikeluarkan untuk menjelaskan lebih rinci tentang Undang-Undang No 4 tahun 1960. Kemudian konsep persatuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 1963 yang menyatakan bahwa seluruh bagian wilayah perairan Indonesia dinyatakan sebagai lingkungan maritim.<sup>45</sup> Pada tanggal 17 Februari 1969 pemerintah Indonesia mengumumkan Landas Kontinen Indonesia yang kemudian pada tahun 1973 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 yang mengatur tentang Landas Kontinen Indonesia.

### **2.3.1 Lalu Lintas Laut Damai di Perairan Indonesia**

Lalu lintas damai kendaraan air asing di Perairan pedalaman Indonesia, yang sebelumnya berlaku Undang-Undang No. 4 tahun 1960 hanya menjamin laut bebas atau laut wilayah Indonesia. Kemudian ketentuan tersebut tidak berlaku untuk teluk, anak laut dan muara sungai yang lebarnya kurang dari 24 mil laut.<sup>46</sup> Pelayaran lalu lintas damai yang melintasi perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia yaitu dari laut bebas kesuatu Pelabuhan dan sebaliknya, serta dari laut bebas kelaut bebas. Untuk alur-alur lalu lintas damai di perairan Indonesia haru mengikuti yang tercantum di buku-buku kepanduan bahari dalam dunia pelayaran.<sup>47</sup>

Untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan Negara Republik Indonesia di wilayah perairan, maka Indonesia dapat melarang sementara waktu lalu lintas damai di wilayah-wilayah tertentu. Pelarangan tersebut dilakukan setelah adanya

---

<sup>45</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 1963

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1962, Bab I Pasal 1

<sup>47</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat 2

pengumuman dengan penyiaran dalam dunia pelayaran. Jika ada kegiatan pelayaran kapal penangkapan ikan asing yang berada atau melintasi laut wilayah dan perairan Indonesia, mereka harus menyimpan alat-alat penangkap ikan didalam palka dan berlayar melalui alur-alur yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Staff Angkatan Laut.<sup>48</sup>

Kapal asing yang akan melakukan kegiatan penelitian ilmiah di laut wilayah atau perairan Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian untuk kegiatan lalu lintas damai di laut wilayah atau perairan Indonesia bagi kapal perang dan kapal pemerintah non niaga asing harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Menteri/Kepala Staff Angkatan Laut agar dapat melintas. Serta untuk kapal selam yang akan melintas maka kapal selam tersebut harus berlayar di permukaan air. Jika kapal-kapal tersebut tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk kegiatan lalu lintas damai di wilayah laut atau perairan Indonesia, maka akan dianggap tidak damai dan diharuskan untuk segera meninggalkan perairan Indonesia.

### **2.3.2 Landan Kontinen Indonesia**

Landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perpu Nomor 4 tahun 1960 dengan kedalaman 200 meter atau lebih, yang masih mungkin dilakukan eksplorasi dan eksploitasi.<sup>49</sup> Indonesia memiliki hak eksekutif dan penguasaan penuh atas kekayaan alam yang ada di Landas Kontinen

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Bab II Pasal 5 ayat 1 dan 2

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1973 Bab I Pasal 1a

tersebut, kekayaan alam tersebut adalah mineral, dan sumber daya yang tidak bernyawa lainnya. Kemudian untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eskploitasi kekayaan sumber daya dan penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia, maka harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan pemerintah yang berlaku.<sup>50</sup> Hal yang berhubungan dengan batasan landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan mengadakan perundingan untuk mencapai kesepakatan

Untuk melakukan kegiatan ekplorasi dan eksploitasi di landas kontinen Indonesia dapat dibangun, dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal dan alat-alat lainnya guna menunjang kegiatan tersebut. Pemerintah Indonesia dapat menetapkan suatu daerah terlarang untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan alat-alat lain yang menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan jarak tidak lebih 500 meter dihitung dari titik terluarnya.<sup>51</sup> Kemudian pemerintah Indonesia juga dapat menetapkan daerah terbatas dengan lebar tidak lebih dari 1.250 meter dari titik terluar daerah terlarang, hal ini dilakukan agar kapal-kapal asing tidak membuang dan menjatuhkan jangkar diarea tersebut.<sup>52</sup>

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen Indonesia harus juga memperhatikan dan melindungi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, perhubungan, telekomukasi dan tranmisi listrik bawah laut, perikanan, penyelidikan oceanografi dan penelitian ilmiah lainnya serta cagar alam.<sup>53</sup> Jika ada perselisihan pada kepentingan diatas dengan negara lain,

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Bab III Pasal 4 dan 5

<sup>51</sup> *Ibid*, Bab IV Pasal 6 ayat 2

<sup>52</sup> *Ibid*, Bab IV Pasal 6 ayat 3

<sup>53</sup> *Ibid*, Bab VII Pasal 10 ayat 1

maka pemanfaatan sumber kekayaan alam di landas kontinen akan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pemerintah juga dapat menghentikan sementara waktu kegiatan pemanfaatan sumber kekayaan tersebut.

Barangsiapa yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan di landas kontinen Indonesia seperti melakukan kegiatan pencemaran saat melakukan eskplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber daya, tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, maka akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Bab VIII Pasal 11 dan 12